



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arafik Bin Rusli;
2. Tempat lahir : Simpang Nibung (Kabupaten Musi Rawas Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Nibung Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Arafik Bin Rusli ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa Arafik Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ipai Safriansyah Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Pasar Surulangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/26 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Simpang Nibung Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ipal Safriansyah Bin Ibrahim ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa Ipal Safriansyah Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hendra Bin Ridwan;

2. Tempat lahir : Simpang Nibung;

3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Januari 1988;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Simpang Nibung Rawas Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hendra Bin Ridwan ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa Hendra Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I An, Arafik bin Rusli, Terdakwa II An, Ipai Safriansyah bin Ibrahim, dan Terdakwa III An. Hendra bin Ridwan sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Yang melakukan, yang turut serta melakukan Melakukan Tindak Pidana Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I An, Arafik bin Rusli, Terdakwa II An, Ipai Safriansyah bin Ibrahim, dan Terdakwa III An. Hendra bin Ridwan dengan pidana penjara masing-masing selama 3

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, para Terdakwa juga secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI, Terdakwa II IPAL SAFRIANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa III HENDRA BIN RIDWAN serta Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan sdr ABE (dpo), pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira Pukul 21.00wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg



➤ Bemula pada pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib di Jln. Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara, awalnya sekira pukul 19.30 wib sedang duduk-duduk Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI, Terdakwa II IPAL SAFRIANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa III HENDRA BIN RIDWAN serta Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan sdr ABE (dpo) dan ngumpul ngobrol – ngobrol, sekira pukul 21.00 wib melintasilah rombongan mobil dum truck tronton melewati Jln. Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Rawas, lalu Terdakwa.I ARAFIK BIN RUSLI, Terdakwa II IPAL SAFRIANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa III HENDRA BIN RIDWAN serta Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan sdr ABE (dpo) menyetop mobil tersebut, lalu sdr ABE(dpo) menanyakan siapa yang mengawal mobil tersebut, lalu sopir yang paling depannya itu saksi Yusup menjawab bahwa yang mengawal mobil tersebut adalah sdr CARLES, lalu sdr ABE (dpo) ngobrol bersama saksi PUTUT dan terjadilah keributan sdr ABE (dpo) memukul saksi PUTUT dengan menggunakan tangan kosong, lalu saksi CARLES menghampiri sdr ABE (dpo), pada saat saksi CARLES menghampiri sdr ABE (dpo) penglihatan Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah) saksi CARLES ingin menerkam sdr ABE (dpo) yang merupakan adik kandung Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah), lalu Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah) langsung saja mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berukuran kurang lebih 15 (lima belas) cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung lakban warna hitam yang tersimpan di pinggang sebelah kiri badan Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penuntutan terpisah) setelah itu terdakwa berkata kepada saksi CARLES “ nakmati kau les “ dan terdakwa langsung saja menusukkan senjata tajam jenis pisau dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah saksi CARLES dan mengenai tangan sebelah kiri saksi CARLES, melihat hal tersebut lalu saksi PUTUT memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI tetapi Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI meminta tambah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) agar uang tersebut menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena saksi PUTUT tidak mau rebut lalai maka saksi PUTUT pun member uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI sedangkan Terdakwa II IPAL SAFRIANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa III HENDRA BIN RIDWAN

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg



berada di dekat Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI sambil berjaga-jaga kalau saksi PUTUT melawan dan tidak mau memberi uang tambahan tersebut kepada Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI dan setelah itu rombongan mobil dum tronton langsung saja pergi meninggalkan Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI, Terdakwa II IPAL SAFRIANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa III HENDRA BIN RIDWAN serta Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penunutan terpisah) dan sdr ABE (dpo),

➤ Bahwa Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI, Terdakwa II IPAL SAFRIANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa III HENDRA BIN RIDWAN serta Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penunutan terpisah) dan sdr ABE (dpo), mempunyai peran masing-masing

- JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penunutan terpisah berperan menghentikan mobil dum tronton, memaksa memintak uang kepada saksi Putut, menusuk saksi Carles mengunkan pisau. Dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saksi PUTUT.
- Terdakwa I Arapik Bin Rusli berperan mengambil uang dari saksi putut secara paksa dan menghentikan mobil dum tronton. Dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saksi PUTUT.
- Terdakwa II Ipal Safriansyah Bin Ibrahim berperan menghentikan mobil dum tronton dan berjaga-jaga, dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saksi PUTUT.
- Terdakwa III Hendra Bin Ridwan berperan menghentikan mobil dum tronton dan berjaga-jaga, dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saksi PUTUT.
- ABE (dpo) berperan menghentikan mobil dum tronton dan memukul kepala saksi Putut. Dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saksi PUTUT.

➤ Bahwa Terdakwa I ARAFIK BIN RUSLI, Terdakwa II IPAL SAFRIANSYAH BIN IBRAHIM dan Terdakwa III HENDRA BIN RIDWAN serta Sdr JUPRI BIN M.SARI (diajukan dalam penunutan terpisah) dan sdr ABE (dpo), tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil distribusi atau kebersihan jalan umum tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 368 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jupri Bin M.Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan perkara ini dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan pemerasan dan pengeroyokan terhadap korban adalah Saksi, Terdakwa Hendra, Terdakwa Arafik, Terdakwa Ipal Safriansyah dan Saudara Abe;
- Bahwa cara Saksi, Terdakwa Hendra, Terdakwa Arafik, Terdakwa Ipal Safriansyah dan Saudara Abe melakukan pemerasan dan pengeroyokan dengan memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil Dum Truck Tronton milik PT Tugu Beton yang bergerak dibidang pertambangan batu bara yang dikawal oleh Saudara Carles dan memaksa meminta uang ketika diajak Saudara Carles dan Saudara Putut berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian Saudara Carles melerainya tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah Saudara Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saudara Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian Saksi langsung mencabut pisau yang mengenai tangan kanan Saudara Carles;
- Bahwa pada saat itu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi rombongan tidak mau dan saudara Arafik berkata "kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah ada masalah dengan Saudara Carles dikarenakan tangan sebelah kiri Saksi pernah dibacok dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau oleh Saudara Carles;
- Bahwa Saksi melakukan penusukan karena Saksi khilaf karena penglihatan Saksi, Saksi melihat Saudara Carles ingin menerkam adik kandung Terdakwa Abe;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Carles mengalami luka bacok dibagian tangan kanannya;

- Bahwa kronologisnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 awalnya sekira jam 19.30 Wib Saksi duduk bersama dengan teman-teman Saksi dan ngumpul ngobrol-ngobrol sekira pukul 21.00 Wib melintas lebih 10 (sepuluh) unit mobil dum truck tronton, lalu mobil tersebut dihentikan oleh Saksi, Saudara Hendra, saudara Arafik, Saudara Ipal Safriansyah dan saudara Ade dan memaksa meminta uang lalu saudara Carles bersama dengan Saudara Putut langsung saja turun dan menghampiri rombongan, untuk berunding memberikan uang rokok kepada rombongan, setelah Saudara Putut memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Arafik, malah saudara Abe langsung memukul kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali melihat Saudara Putut dipukul kemudian Saudara Carles (korban) melerainya tetapi Saudara Abe langsung saja menarik leher baju Saudara Carles dan memukul saudara Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saudara Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian Saksi langsung mencabut pisau dan menusukkannya kearah Saudara Carles yang mengenai tangan kanannya sehingga tangan Saudara Carles terluka, kemudian saudara Carles langsung saja masuk kedalam mobil saudara Putut, kemudian saudara Arafik dan saudara Abe langsung menghampirinya dan meminta uang kembali sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila tidak memberi maka saudara Arafik dan Saudara Abe akan memecahkan kaca mobil saudara Putut, lalu saudara putut memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Arafik, kemudian rombongan langsung pergi;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut sebelumnya Saksi simpan dipinggang sebelah kiri Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil distribusi atau kebersihan jalan umum tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Carles Bin Umar M. Zen dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemerasan dan pengeroyokan terhadap saksi adalah Saudara Jupri, Saudara Abe, Saudara Arafik dan beberapa orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa dan temannya memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil dum Truck tronton yang kami kawal kemudian para terdakwa dan temannya memaksa meminta uang, ketika kami ajak berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi tangkis dengan tangan kanan saksi, kemudian Saudara Jup langsung mencabut pisau dan menusukkan kearah saksi yang mengenai tangan kanan saksi;
- Bahwa pada saat itu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi para terdakwa dan temannya tidak mau dan Saudara Dapit pada saat itu bilang “ kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Dapit, setelah Saudara dapit menerima uang tersebut mereka semua langsung pergi;
- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) unit dum Truck tronton adalah milik PT Tugu Beton yang bergerak dibidang pertambangan batu bara;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk mengawal mobil adalah Saudara Putut dan yang menyuruh Saudara Putut adalah PT Tugu Beton dikarenakan Saudara Putut bekerja di PT Tugu Beton;
- Bahwa mobil tersebut perlu dikawal dikarenakan untuk keamanan mobil itu sendiri dan diperjalanan biasanya banyak orang-orang (preman) yang menyetopi dan meminta-minta uang;
- Bahwa saksi bukan karyawan PT Tugu Beton dan saksi hanya bertugas mengawal mobil dari SP.9 Nibung sampai kerumah makan Nabila Singkut Kabupaten Surolangun Propinsi Jambi;
- Bahwa upah yang saksi dapatkan dalam melakukan pengawalan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penyebab terjadinya pengeroyokan dikarenakan Para Terdakwa dan temannya tidak senang dikarenakan hanya diberi uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa dan temannya meminta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengalami luka dibagian tangan kanan saksi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Arafik Bin Rusli;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemerasan dan pengeroyokan yang dilakukan Saudara Ipal Safriansyah, Saudara Hendra, Saudara Jupri dan Terdakwa terhadap Saudara Carles;
- Bahwa Pemerasan dan pengeroyokan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan pemerasan dan pengeroyokan terhadap korban adalah Saudara Ipal Safriansyah, Saudara Hendra, Saudara Jupri dan Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa, Saudara Ipal Safriansyah, Saudara Hendra, dan Saudara Jupri melakukan pemerasan dan pengeroyokan dengan memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil Dum Truck Tronton yang dikawal oleh Saudara Carles dan memaksa meminta uang ketika diajak Saudara Carles dan Saudara Putut berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian Saudara Carles melerainya tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah Saudara Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saudara Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian Saudara Jupri langsung mencabut pisau kemudian menusukkan ke Saudara Carles yang mengenai tangan kanan Saudara Carles;
- Bahwa pada saat itu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa berkata "kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Saudara Jupri dengan Saksi Carles sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa penyebab terjadinya penusukan karena Saudara Jupri tidak senang hanya diberi uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan rombongan meminta uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saudara Carles mengalami luka bacok dibagian tangan kanannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 awalnya sekira jam 19.30 Wib Terdakwa duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa dan ngumpul ngobrol-ngobrol sekira pukul 21.00 Wib melintas lebih 10 (sepuluh) unit mobil dum truck tronton, lalu mobil tersebut dihentikan oleh Terdakwa, Saudara Jupri, Saudara Ipal, Saudara Hendra dan saudara Ade dan memaksa meminta uang lalu saudara Carles bersama dengan Saudara Putut langsung saja turun dan menghampiri rombongan Terdakwa, untuk berunding memberikan uang rokok kepada rombongan Terdakwa, setelah Saudara Putut memberikan uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, malah saudara Abe langsung memukul kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali melihat Saudara Putut dipukul kemudian Saudara Carles (korban) melerainya tetapi Saudara Abe langsung saja menarik leher baju Saudara Carles dan memukul saudara Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saudara Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian Saudara Jupri langsung mencabut pisau dan menusukkannya kearah Saudara Carles yang mengenai tangan kanannya sehingga tangan Saudara Carles terluka, kemudian saudara Carles langsung saja masuk kedalam mobil saudara Putut, kemudian Terdakwa dan saudara Abe langsung menghampirinya dan meminta uang kembali sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila tidak memberi maka Terdakwa dan Saudara Abe akan memecahkan kaca mobil saudara Putut, lalu saudara putut memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan saudara Ipal Safriansyah dan saudara Hendra Bin Ridwan berada di dekat Terdakwa sambil berjaga-jaga kalau saudara Putut melawan, kemudian rombongan Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa berperan mengambil uang dari saksi putut secara paksa dan menghentikan mobil dum tronton dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saudara Putut;

Terdakwa II Ipal Safriansyah Bin Ibrahim;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemerasan dan pengeroyokan yang dilakukan Saudara Arafik, Saudara Hendra, Saudara Jupri dan Terdakwa terhadap Saudara Carles;
- Bahwa pemerasan dan pengeroyokan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan pemerasan dan pengeroyokan terhadap korban adalah Terdakwa, Saudara Jupri, Saudara Arafik, Saudara Hendra dan Saudara Abe;
- Bahwa cara Terdakwa, Saudara Jupri, Saudara Arafik, Saudara Hendra dan Saudara Abe melakukan pemerasan dan pengeroyokan dengan memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil Dum Truck Tronton yang dikawal oleh Saudara Carles dan memaksa meminta uang ketika diajak Saudara Carles dan Saudara Putut berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian Saudara Carles melerainya tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah Saudara Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saudara Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian Saudara Jupri langsung mencabut pisau dan menusukkan kepada Saudara Carles yang mengenai tangan kanan Saudara Carles;
- Bahwa pada saat itu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi rombongan Terdakwa tidak mau dan saudara Arafik berkata “ kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Saudara Jupri dengan Saksi Carles sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa penyebab terjadinya penusukan karena Saudara Jupri tidak senang hanya diberi uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan rombongan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Carles mengalami luka bacok dibagian tangan kanannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 awalnya sekira jam 19.30 Wib Terdakwa duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa dan ngumpul ngobrol-ngobrol sekira pukul 21.00 Wib melintas lebih 10

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) unit mobil dum truck tronton, lalu mobil tersebut dihentikan oleh Terdakwa, Saudara Jupri, saudara Arafik, Saudara Hendra dan saudara Ade dan memaksa meminta uang lalu saudara Carles bersama dengan Saudara Putut langsung saja turun dan menghampiri rombongan Terdakwa, untuk berunding memberikan uang rokok kepada kami, setelah Saudara Putut memberikan uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Arafik, malah saudara Abe langsung memukul kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali melihat Saudara Putut dipukul kemudian Saudara Carles (korban) melerainya tetapi Saudara Abe langsung saja menarik leher baju Saudara Carles dan memukul saudara Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saudara Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian Saudara Jupri langsung mencabut pisau dan menusukkannya kearah Saudara Carles yang mengenai tangan kanannya sehingga tangan Saudara Carles terluka, kemudian saudara Carles langsung saja masuk kedalam mobil saudara Putut, kemudian saudara Arafik dan saudara Abe langsung menghampirinya dan meminta uang kembali sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila tidak memberi maka saudara Arafik dan Saudara Abe akan memecahkan kaca mobil saudara Putut, lalu saudara putut memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Arafik sedangkan saksi dan saudara Hendra Bin Ridwan berada di dekat saudara Arafik sambil berjaga-jaga kalau saudara Putut melawan, kemudian rombongan Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa berperan menghentikan mobil dum tronton dan berjaga-jaga, dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saudara Putut;

Terdakwa III Hendra Bin Ridwan;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemerasan dan pengeroyokan yang dilakukan Saudara Jupri dan Terdakwa terhadap Saudara Carles;

- Bahwa pemerasan dan pengeroyokan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemerasan dan pengeroyokan terhadap korban adalah Terdakwa, Saudara Jupri, Saudara Arafik, Saudara Ipal Safriansyah dan Saudara Abe;
- Bahwa cara Terdakwa, Saudara Jupri, Saudara Arafik, Saudara Ipal Safriansyah dan Saudara Abe melakukan pemerasan dan pengeroyokan dengan memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil Dum Truck Tronton yang dikawal oleh Saudara Carles dan memaksa meminta uang ketika diajak Saudara Carles dan Saudara Putut berunding malah Saudara Abe langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian Saudara Carles melerainya tetapi Saudara Abe langsung meninju kearah Saudara Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saudara Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian Saudara Jupri langsung mencabut pisau dan menusukkannya kepada Saudara Carles yang mengenai tangan kanan Saudara Carles;
- Bahwa pada saat itu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi rombongan Terdakwa tidak mau dan saudara Arafik berkata " kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Putut memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Saudara Jupri dengan Saksi Carles sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa penyebab terjadinya penusukan karena Saudara Jupri tidak senang hanya diberi uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan rombongan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Carles mengalami luka bacok dibagian tangan kanannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 awalnya sekira jam 19.30 Wib Terdakwa duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa dan ngumpul ngobrol-ngobrol sekira pukul 21.00 Wib melintas lebih 10 (sepuluh) unit mobil dum truck tronton, lalu mobil tersebut dihentikan oleh Terdakwa, Saudara Jupri, saudara Arafik, Saudara Ipal Safriansyah dan saudara Ade dan memaksa meminta uang lalu saudara Carles bersama dengan Saudara Putut langsung saja turun dan menghampiri rombongan Terdakwa, untuk berunding memberikan uang rokok kepada kami, setelah Saudara Putut memberikan uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Arafik, malah saudara Abe langsung memukul

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali melihat Saudara Putut dipukul kemudian Saudara Carles (korban) melerainya tetapi Saudara Abe langsung saja menarik leher baju Saudara Carles dan memukul saudara Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi Saudara Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian Saudara Jupri langsung mencabut pisau dan menusukkannya kearah Saudara Carles yang mengenai tangan kanannya sehingga tangan Saudara Carles terluka, kemudian saudara Carles langsung saja masuk kedalam mobil saudara Putut, kemudian saudara Arafik dan saudara Abe langsung menghampirinya dan meminta uang kembali sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila tidak memberi maka saudara Arafik dan Saudara Abe akan memecahkan kaca mobil saudara Putut, lalu saudara putut memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Arafik sedangkan saudara Ipal dan saksi berada di dekat saudara Arafik sambil berjaga-jaga kalau saudara Putut melawan, kemudian rombongan Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa berperan menghentikan mobil dum tronton dan berjaga-jaga, dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saudara Putut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang melakukan perbuatan memaksa meminta uang serta melukai saksi korban Carles dan saudara Putut adalah Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan Saudara Abe (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan Saudara Abe (DPO) melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan Saudara Abe (DPO)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil Dum Truck Tronton milik PT Tugu Beton yang bergerak dibidang pertambangan batu bara yang melewati Jln. Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Rawas yang mana pada saat itu sedang dikawal oleh saksi Carles kemudian Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan saudara Abe (DPO) memaksa meminta uang dan ketika Saudara Abe (DPO) diajak saksi Carles dan Saudara Putut yang merupakan karyawan PT Tugu Beton berunding malah Saudara Abe (DPO) langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian saksi Carles melerainya tetapi Saudara Abe (DPO) langsung meninju kearah saksi Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian saksi Jupri langsung mencabut pisau yang dibawanya dan menusukkannya kepada saksi Carles yang mengenai tangan kanan saksi Carles sehingga saksi Carles mengalami luka bacok dibagian tangan kanannya;

- Bahwa melihat hal tersebut lalu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi rombongan Para Terdakwa tidak mau dan Terdakwa I Arafik Bin Rusli berkata "kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila tidak memberi maka Terdakwa I Arafik Bin Rusli dan Saudara Abe akan memecahkan kaca mobil saudara Putut, lalu saudara putut menambahkan uang kembali sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) agar uang tersebut menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Arafik Bin Rusli sedangkan Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan berada di dekat Terdakwa I Arafik Bin Rusli sambil berjaga-jaga kalau saudara Putut melawan, kemudian rombongan Para Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah dan Terdakwa III Hendra Bin Ridwan mempunyai peran masing-masing :

- Terdakwa I Arafik Bin Rusli berperan mengambil uang dari saksi putut secara paksa dan menghentikan mobil dum tronton dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saudara Putut;
- Terdakwa II Ipal Safriansyah Bin Ibrahim berperan menghentikan mobil dum tronton dan berjaga-jaga, dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saudara Putut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III Hendra Bin Ridwan berperan menghentikan mobil dum tronton dan berjaga-jaga, dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saudara Putut;
- Saksi Jupri Bin M.Sari berperan menghentikan mobil dum tronton, memaksa memintak uang kepada saudara Putut, menusuk saksi Carles menggunakan pisau dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saudara Putut;
- Abe (DPO) berperan menghentikan mobil dum tronton dan memukul kepala saudara Putut dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saudara Putut;

- Bahwa Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan Saudara Abe (DPO), tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil distribusi atau kebersihan jalan umum tersebut kepada saksi Carles dan saudara Putut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan **Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah Bin Ibrahim dan Terdakwa III Hendra Bin Ridwan** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, **Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan**, saksi Jupri Bin M.Sari dan Saudara Abe (DPO) memberhentikan 10 (sepuluh) unit mobil Dum Truck Tronton milik PT Tugu Beton yang bergerak dibidang pertambangan batu bara yang melewati Jln. Dusun Sungai Manau Desa Simpang Nibung Rawas yang mana pada saat itu sedang dikawal oleh saksi Carles kemudian **Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan**, saksi Jupri Bin M.Sari dan saudara Abe (DPO) memaksa meminta uang dan ketika Saudara Abe (DPO) diajak saksi Carles dan Saudara Putut yang merupakan karyawan PT Tugu Beton berunding malah Saudara Abe (DPO) langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian saksi Carles melerainya tetapi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Abe (DPO) langsung menunjuk kearah saksi Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian saksi Jupri langsung mencabut pisau yang dibawanya dan menusukkannya kepada saksi Carles yang mengenai tangan kanan saksi Carles sehingga saksi Carles mengalami luka bacok dibagian tangan kanannya;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut lalu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi rombongan Para Terdakwa tidak mau dan Terdakwa I Arafik Bin Rusli berkata "kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila tidak memberi maka Terdakwa I Arafik Bin Rusli dan Saudara Abe akan memecahkan kaca mobil saudara Putut, lalu saudara putut menambahkan uang kembali sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) agar uang tersebut menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Arafik Bin Rusli sedangkan Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan berada di dekat Terdakwa I Arafik Bin Rusli sambil berjaga-jaga kalau saudara Putut melawan, kemudian rombongan Para Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan Saudara Abe (DPO) kepada kepada saksi Carles dan saudara Putut agar mendapatkan uang dari saudara Putut yang merupakan karyawan PT Tugu Beton;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan Saudara Abe (DPO), tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil distribusi atau kebersihan jalan umum tersebut kepada saksi Carles dan saudara Putut;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada perbuatan Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan Saudara Abe (DPO) yang dilakukan secara melawan hak dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan Saudara Abe (DPO), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini sifatnya alternatif dalam hal kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya bahwa untuk memenuhi unsur ketiga ini, perbuatan Para Terdakwa cukup dengan unsur memaksa orang dengan kekerasan atau unsur memaksa orang dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum awalnya Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan saudara Abe (DPO) memaksa meminta uang dan ketika Saudara Abe (DPO) diajak saksi Carles dan Saudara Putut yang merupakan karyawan PT Tugu Beton berunding malah Saudara Abe (DPO) langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian saksi Carles melerainya tetapi Saudara Abe (DPO) langsung meninju kearah saksi Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian saksi Jupri langsung mencabut pisau yang dibawanya dan menusukkannya kepada saksi Carles yang mengenai tangan kanan saksi Carles sehingga saksi Carles mengalami luka bacok dibagian tangan kanannya;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut lalu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi rombongan Para Terdakwa tidak mau dan Terdakwa I Arafik Bin Rusli berkata “kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila tidak memberi maka Terdakwa I Arafik Bin Rusli dan Saudara Abe akan memecahkan kaca mobil saudara Putut, lalu saudara putut menambahkan uang kembali sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) agar uang tersebut menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Arafik Bin Rusli sedangkan Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan berada di dekat Terdakwa I Arafik Bin Rusli sambil berjaga-jaga kalau saudara Putut melawan, kemudian rombongan Para Terdakwa pergi dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa I Arafik Bin

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan Saudara Abe (DPO) merupakan suatu pemaksaan dengan kekerasan, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini sifatnya alternatif yaitu :

- Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri;
- Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- Supaya orang tersebut membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya alternatif, maka cukup salah satu bagian dari unsur terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum awalnya Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan saudara Abe (DPO) memaksa meminta uang dan ketika Saudara Abe (DPO) diajak saksi Carles dan Saudara Putut yang merupakan karyawan PT Tugu Beton berunding malah Saudara Abe (DPO) langsung meninju kepala Saudara Putut sebanyak 1 (satu) kali, melihat Saudara Putut ditinju kemudian saksi Carles melerainya tetapi Saudara Abe (DPO) langsung meninju kearah saksi Carles sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi Carles tangkis dengan tangan kanannya, kemudian saksi Jupri langsung mencabut pisau yang dibawanya dan menusukkannya kepada saksi Carles yang mengenai tangan kanan saksi Carles sehingga saksi Carles mengalami luka bacok dibagian tangan kanannya;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut lalu saudara Putut memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi rombongan Para Terdakwa tidak mau dan Terdakwa I Arafik Bin Rusli berkata “kami minta Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) apabila tidak memberi maka Terdakwa I Arafik Bin Rusli dan Saudara Abe akan memecahkan kaca mobil saudara Putut, lalu saudara putut menambahkan uang kembali sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) agar uang tersebut menjadi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Arafik Bin Rusli sedangkan Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III Hendra Bin Ridwan berada di dekat Terdakwa I Arafik Bin Rusli sambil berjaga-jaga kalau saudara Putut melawan, kemudian rombongan Para Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan Saudara Abe (DPO), tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil distribusi atau kebersihan jalan umum tersebut kepada saksi Carles dan saudara Putut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan Saudara Abe (DPO), saksi Carles dan saudara Putut (karyawan PT Tugu Beton) mengalami kerugian secara materil kurang lebih sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) serta saksi Carles mengalami luka dibagian tangan kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan Saudara Abe (DPO) telah mencapai tujuannya yaitu supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan menyuruh melakukan suatu tindakan pidana (Doen Pleger) bahwa menurut Mvt (Memorie Van Toelichting), sebagaimana yang diterjemahkan dengan bebas dari buku Hazewinkel Suringa 1989; 372 oleh Prof. Mr. Dr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. Dr. Jur. A. Hamzah (dalam bukunya : Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan delik Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier; Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal. 181);

Menimbang, bahwa *Doen Pleger* atau orang yang membuat orang lain melakukan (pembuat-pelaku) atau pun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat (*dader*) ialah barang siapa tidak sendiri memujudkan peristiwa (delik) tetapi dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya;



Menimbang, bahwa Yang Turut Serta Melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan dan apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku tersebut turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (HR-24 Juni 1935);

Menimbang, pengertian turut serta melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana terdapat adanya syarat dalam bentuk mereka yang turut serta antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerjasama pelaksanaan secara fisik melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah dan Terdakwa III Hendra Bin Ridwan mempunyai peran masing-masing :

- Terdakwa I Arafik Bin Rusli berperan mengambil uang dari saksi putut secara paksa dan menghentikan mobil dum tronton dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saudara Putut;
- Terdakwa II Ipal Safriansyah Bin Ibrahim berperan menghentikan mobil dum tronton dan berjaga-jaga, dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saudara Putut;
- Terdakwa III Hendra Bin Ridwan berperan menghentikan mobil dum tronton dan berjaga-jaga, dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saudara Putut;
- Saksi Jupri Bin M.Sari berperan menghentikan mobil dum tronton, memaksa memintak uang kepada saudara Putut, menusuk saksi Carles menggunakan pisau dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saudara Putut;
- Abe (DPO) berperan menghentikan mobil dum tronton dan memukul kepala saudara Putut dan mendapat bagian uang yang diberikan oleh saudara Putut;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah, Terdakwa III Hendra Bin Ridwan, saksi Jupri Bin M.Sari dan Saudara Abe (DPO) dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, maka walaupun telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Korban dimana mekanisme perdamaian merupakan upaya yang ideal dalam memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat Indonesia yang telah sesuai dengan tata acara peradilan pidana dalam keadilan restoratif berporos pada proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku adalah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mencapai keseimbangan terhadap dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dan saksi Korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah Bin Ibrahim**, dan **Terdakwa III Hendra Bin Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan dengan kekerasan dan dimuka umum yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Arafik Bin Rusli, Terdakwa II Ipal Safriansyah Bin Ibrahim**, dan **Terdakwa III Hendra Bin Ridwan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Agung Nugroho, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM.

Panitera Pengganti,

Armen, A.Md.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)